

## BAB V

### ANALISIS DATA

#### **A. Pengelolaan Kurikulum di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inkusif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura**

##### **1. SMA Negeri 1 Martapura**

Pelaksanaan pengelolaan kurikulum dalam manajemen pendidikan inklusif meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Kurikulum yang digunakan di dalam kelas inklusif adalah kurikulum peserta didik regular yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Penyesuaian dapat dilakukan pada hal-hal berikut: alokasi waktu, isi/materi, proses pembelajaran, media/bahan, lingkungan belajar dan pengelolaan kelas.

*Curriculum Planning in Inclusive and Individually Adapted Education Curriculum planning is defined for these purposes as the teachers planning of the education based on the national curriculum, with a view to supporting pupils take part in a social, academic and cultural community and to catering for the differences in their abilities and aptitudes.<sup>1</sup>*

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jorun Buli-Holmberg Sven Nilsen Kjell Skogen, *Inclusive and Individually Adapted Education in Norway Result from A Survey in two MUnicipalities Focusing the Roles Headteachers, Teacher and curriculum Planning*, Journal of Special Education, 2014 h.47.

<sup>2</sup> Sunardi dan Sunaryo, *Manajemen Pendidikan Inklusif, (Konsep, Kebijakan dan Implementasinya* (Jafn Anakku , Volume 10, Nomor 2 Tahun 2011)

SMA Negeri 1 Martapura menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sejak 2 tahun yang lalu, selama ini masih banyak mengalami kendala terkait dengan perencanaan kurikulum, kendala yang ditemukan adalah pendidik belum memahami tentang pendidikan inklusif dan cara mengadaptasi kurikulum. Untuk mengatasi masalah itu sekolah merencanakan mengadakan bimbingan teknis pendidikan inklusif di sekolah. Kemudian hasil pengamatan dokumentasi 1 dan 2 kurikulum tidak ditemukan adaptasi silabus, maupun rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model-model kurikulum adaptif yang terkait dengan kompetensi inti, kompetensi dasar maupun indikator. Namun ada 1 orang guru yang membuat modifikasi rencana pembelajaran menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran memasukan indikator sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang mengalami gangguan motorik dan *cerebral palsy* yang termasuk dalam jenis hambatan fisik dan mobilitas (tunadaksa).

Pelaksanaan kurikulum di SMA Negeri 1 Martapura masih belum secara sepenuhnya menerapkan adaptasi pembelajaran, karena sebagian besar guru kesulitan menyesuaikan pencapaian kompetensi yang ada pada indikator sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini karena identifikasi dan asesmen bagi peserta didik belum maksimal sehingga belum memasukan data peserta didik berkebutuhan khusus pada aplikasi Profil belajar Siswa (PBS).

Aplikasi PBS adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendataan disabilitas fungsional pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam beberapa hal seperti informasi tentang kesehatan, dukungan/pendampingan yang diperlukan, program pembelajaran yang

diperlukan secara individual, kemampuan dan kelebihan serta kebutuhan alat bantu dan aksesibilitas lingkungan sekolah.

Di samping itu kepala sekolah menjelaskan bahwa guru-guru belum siap melaksanakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik sesuai karakteristiknya sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya. Kendala lain adalah guru belum sepenuhnya bisa menerima keterbatasan yang dimiliki PDBK. Kepala sekolah juga berperan penting mengembangkan iklim positif dan membina sekolah dalam penerimaan anak berkebutuhan khusus di ruang kelas reguler. Sangat penting bahwa kepala sekolah mengidentifikasi dan mensyaratkan standar yang mencerminkan keyakinan bahwa semua anak dapat belajar dan bahwa semua anak memiliki hak fundamental untuk dididik dengan teman-teman mereka di lingkungan yang nyata.<sup>3</sup>

Kemudian jika dilihat dari rencana pelaksanaan pembelajaran masih bersifat reguler dalam arti RPP yang digunakan sebagian besar adalah RPP untuk peserta didik reguler. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik juga mengalami hambatan karena guru belum memiliki alat atau instrumen untuk memahami karakteristik peserta didik seperti apa bakatnya, minatnya, dan gaya belajar yang dimilikinya. Kendala pada pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik disebabkan oleh faktor waktu, waktu yang diperlukan harus lebih banyak, oleh karena itu diperlukan program pembelajaran individual (PPI). Program pembelajaran individual diberikan pada peserta didik tertentu untuk membantu mereka menyelesaikan masalahnya seperti pada peserta didik berbakat,

---

<sup>3</sup> *Pandangan Kepala Sekolah Mengenai Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar DIY*, Dinar Westri Andini<sup>1</sup>, Ayu Rahayu<sup>2</sup>, C. Asri Budiningsih<sup>3</sup>, Mumpuniarti<sup>4</sup> Jurnal Taman Cendikia Volume 02, No 02 Desember 2018, h. 248.

dengan mendorong mereka pada tugas yang lebih menantang, atau peserta didik tuna daksa, dengan cara melatih fisik untuk melakukan aktifitas pribadi tanpa dibantu oleh orang lain.

Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan (PAIKEM) pada guru secara umum sudah mengakomodasi kebutuhan peserta didik, seperti melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) menjadi tuntutan khususnya pada sekolah inklusif, di sekolah ini pembelajaran PAIKEM sudah mencapai 50%, dan untuk mencapai di atas 50% diperlukan kepekaan terhadap perbedaan individu sehingga pembelajaran dapat menyesuaikan dengan perbedaan tadi, penyampaian materi pembelajaran yang lebih diutamakan adalah bagaimana guru melakukan kreatifitas dan strategi dalam penyampaian pembelajaran.

Klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus ada beberapa jenis, termasuk peserta didik yang tidak mampu, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang narkoba, anak-anak yang kena penyakit tertentu yang sudah diobati, sampai kepada anak-anaknya yang terasing. Sekolah seyogyanya dapat memberikan pendidikan khusus dan pelayanan khusus kepada mereka.

Bagi PDBK dengan klasifikasi tunadaksa, sekolah sudah melakukan adaptasi dalam RPP, cara guru memberikan pembelajaran kepada peserta didik berkebutuhan khusus dengan mengubah (memodifikasi) materi yang tidak mampu dilakukan PDBK pada saat praktek dengan materi yang mudah dipelajari. Sikap peserta didik regular terhadap peserta didik berkebutuhan khusus cukup baik hal ini dapat dilihat dari tidak terjadi perundungan di sekolah terhadap peserta didik

berkebutuhan khusus, mereka sangat menyenangi bersekolah di SMA Negeri 1 Martapura, kemudian terkait dengan akses jalan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak mengalami hambatan.

Sesuai dengan peraturan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas di sekolah ini telah menempatkan peserta didik berkebutuhan sesuai dengan aturan yang berlaku misalnya peserta didik berkebutuhan khusus diharapkan dapat duduk bagian depan kelas atau di depan meja guru, atau dekat dengan pintu keluar untuk memudahkan akses peserta didik keluar ruangan, tetapi ada sebagian guru yang membebaskan peserta didik berkebutuhan khusus duduk dimana saja.

Pengevaluasian merupakan bagi akhir dari aspek-aspek manajemen pendidikan inklusif, dimana pada bagian kurikulum ini memiliki tujuan memberikan masukan untuk perencanaan program, kelanjutan, perluasan, dan penghentian program, modifikasi program, memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program, motivasi dan pembinaan pengelola dan pelaksana program, pengevaluasi sesuai dengan kurikulum dalam Pendidikan inklusif ini, sekolah mengkaitkan dengan kreteria ketuntasan minimal belajar bagi peserta didik, kreteria ketuntasan minimal (KKM) adalah penilaian dalam pembelajaran khusus bukan evaluasi program kurikulum yang telah dibuat.

Menurut Dadang Garnida

kepala sekolah atau warga sekolah belum memahami betul makna dari penyelenggaraan pendidikan inklusif, khususnya bagian evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa berkebutuhan khusus. mereka dikenakan KKM, misalnya anak-anak tunanetra dengan kondisi disabilitasnya netra tetapi intelektualnya tidak terganggu tidak masalah mereka menggunakan KKM atau tunarungu dia hanya mempunyai masalah di

pendengaran saja tidak pada intelektualnya dan mentalnya tidak terganggu, tidak ada hambatan. Bagi anak-anak yang memiliki hambatan pada bagian mental dan intelektual tidak bisa mereka menggunakan KKM. KKM mereka juga harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi anak seperti itu<sup>4</sup>

Dalam pengevaluasian kurikulum kepala sekolah berorientasi pada evaluasi dalam pembelajaran membahas tentang kreteria ketuntasan minimal bagi peserta didik berkebutuhan khusus, karena untuk memperoleh kreteria ketuntasan minimal harus berpatokan pada 3 hal yaitu *intake*, kompleksitas dan sumber daya atau tenaga pendidiknya. Kemampuan secara akademik peserta didik di sekolah inklusif beragam ada yang diatas *passing grade* dan dibawah *passing grade*, bagi Peserta didik yang kemampuannya dibawah standar untuk menetapkan keberhasilan belajarnya maka hasil evaluasi dibandingkan dengan *baseline* atau kemampuan awal setelah dilakukan asesmen. Berdasarkan hasil asesmen tersebut maka itulah yang dinyatakan sebagai kreteria ketuntasan minimal bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

## **2. SMA Negeri 2 Martapura**

Pengorganisasi kurikulum di SMA Negeri 2 Martapura dikoordinasikan kepala sekolah kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan dibentuk tim pengembang kurikulum yang diketuai oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Uraian tugas masing-masing terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota-anggota yang telah dicantumkan dalam surat keputusan beserta pembagian tugas

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Dadang Garnida Widyaiswara Ahli Utama P4TK PLB Oktober 2019

masing-masing. Panitia tim pengembang kurikulum juga memiliki dokumen rapat dan foto-foto kegiatan rapat tim pengembang kurikulum.

Pelaksanaan kurikulum meliputi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif, seperti proses pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik, di SMA Negeri 2 Martapura belum mencapai adaptasi kurikulum sesuai dengan konsepnya, alasannya adalah sekolah belum memiliki peserta didik berkebutuhan khusus yang memerlukan adaptasi kurikulum.

Pemahaman tentang karakteristik peserta didik masih belum dipahami oleh guru. Persepsi tentang karakteristik peserta didik berbeda dari konsep tentang karakteristik peserta didik yang sesungguhnya. Kemudian pada aspek penilaian pembelajaran sekolah mengkaitkannya dengan Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM), dimana patokan kreteria ketuntasan minimal ada pada perolehan hasil belajar PDBK itu sendiri, bukan merupakan evaluasi hasil pelaksanaan kurikulum tersebut.

Penerapan pembelajaran yang ramah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif, inovati, kreatif, efektif dan menyenangkan hanya sebagian guru yang sudah melaksanakan. Sosialisasi tentang pembelajaran dan penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus sudah dilaksanakan namun masih ada guru yang belum memahami pembelajaran dan penilaian tersebut. Diperlukan saling kerjasama antar guru, bertukar pendapat dan saling memberikan pengalaman tentang pembelajaran yang ramah.

Peran guru bimbingan konseling di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif cukup besar karena pada umumnya sekolah yang belum memiliki guru pembimbing khusus menugaskan kepada guru bimbingan konseling atau konselor

untuk mengkoordinir pelayanan Pendidikan inklusif, namun guru bimbingan konseling juga harus menyusun program bimbingan konseling yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pengevaluasian kurikulum adalah kegiatan kepala sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kurikulum yang telah dibuat, dalam rangka pengembangan perencanaan pembinaan akademik, penyusunan program monitoring dan evaluasi dan pengembangan instrumen penilaian yang telah dilakukan oleh guru terkait dengan pendidikan inklusif, pengevaluasian kurikulum lebih banyak melibatkan wakil kepala sekolah bidang kurikulum

Dalam pengevaluasian kurikulum sekolah menghubungkan dengan kriteria ketuntasan minimal bagi peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus, dimana ada perbedaan dalam indikator pencapaian keberhasilan, seperti ada indikator yang diubah atau ada indikator yang dihilangkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, demikian pula dalam pemberian tugas kepada peserta didik reguler dengan berkebutuhan khusus harus ada perbedaan sesuai dengan indikator pencapaian keberhasilan belajar.

Pengevaluasian kurikulum juga dikaitkan dengan kepengawasan atau supervisi bagi guru yaitu supervisi dalam pembelajaran di kelas yang dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dimana wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyiapkan instrumen untuk memudahkan kepengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi pengevaluasian kurikulum di SMA Negeri 2 Martapura lebih ditekankan pada pengawasan pembelajaran guru di dalam kelas



secara umum, namun belum diarahkan pada pengevaluasian kurikulum bagi kegiatan pendidikan inklusif secara khusus.

### 3. SMK Negeri 1 Martapura

Perencanaan kurikulum pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif meliputi, mensosialisasikan kurikulum adaptif,

Kurikulum adaptif adalah kurikulum yang dikembangkan agar dapat mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuan dengan tujuan agar kurikulum tingkat satuan pendidikan akan lebih peka mempertimbangkan keragaman peserta didik dan pembelajarannya relevan dengan kemampuan dan kebutuhannya.<sup>5</sup>

Menyiapkan kurikulum adaptif yang memuat model-model ekskalasi, duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran adaptif, dan menyiapkan penilaian pembelajaran yang dapat mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Langkah awal yang dilakukan sekolah ini adalah menerima semua peserta didik berkebutuhan khusus berbagai klasifikasi, kemudian memberikan sosialisasi kepada ketua program keahlian tentang penyusunan kurikulum dan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dibidang kurikulum, mereka bersama-sama merumuskan cara penanganan PDBK, langkah selanjutnya menyampaikan kepada guru-guru cara menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengadaptasi kebutuhan PDBK. Dimana RPP menjadi satu untuk peserta didik reguler dan PDBK namun di dalamnya menyebutkan indikator khusus bagi PDBK sesuai dengan keterbatasan yang dimilikinya.

---

<sup>5</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Bahan Ajar Bimbingan Teknis Pembelajaran ABK bagi Guru SMA/SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif*, (Jakarta, 2018), h. 22.

Sosialisasi tentang kurikulum yang diadaptasikan telah dilakukan di SMK Negeri 1 Martapura, namun kemampuan guru memahami konsep karakteristik PDBK berbeda-beda sehingga sebagian guru mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum yang diadaptasi tersebut. Terkait dengan penggunaan model-model kurikulum seperti model modifikasi, substitusi, duplikasi, eskalasi, dan omisi, SMK Negeri 1 Martapura menggunakan model yang bervariasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi model yang lebih banyak digunakan adalah model modifikasi.

Sedangkan perencanaan dalam penilaian pembelajaran yang adaptasikan sudah tentu berbeda dengan penilaian untuk peserta didik reguler misalnya, anak yang berkebutuhan khusus *down syndrome* program tata busana dengan materi menjahit maka diajari khusus untuk menjahit lurus saja. Adaptasi penilaian pembelajaran meliputi adaptasi waktu, adaptasi cara mengerjakan soal, adaptasi materi yang diujikan memerlukan ketrampilan bagi guru dalam menyusunnya, di SMK Negeri 1 Martapura penilaian pembelajaran menyesuaikan dengan jenis keterbatasan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus, seperti peserta didik *down syndrome* materi soalnya yang diadaptasi dengan dipermudah, sedangkan peserta didik tuna rungu, waktu mengerjakannya yang diadaptasi atau diperpanjang dari pada waktu peserta didik reguler.

Perencanaan kurikulum dikelola tim pengembangan kurikulum, biasanya sebelum awal tahun pelajaran mengadakan rapat dengan Ketua program keahlian, salah satu guru kejuruan di masing-masing jurusan, guru-guru senior. Mereka

menyusun kurikulum secara garis besar. Setelah itu baru menyusun kurikulum di tiap jurusan itu bersama seluruh guru yang ada di sekolah.

Di dalam proses pembelajaran di kelas para guru seyogyanya mengakomodasi kebutuhan peserta didik, artinya dalam melaksanakan pembelajaran guru telah memahami karakteristik setiap peserta didik, namun di sekolah ini ada beberapa guru yang memang belum memahami tentang pendidikan inklusif yang dilaksanakan di sekolah. Sehingga ada beberapa guru yang memberikan pengajaran yang sama baik untuk peserta didik berkebutuhan khusus maupun tidak. Namun pada kondisi demikian kepala sekolah tetap setiap ada rapat secara terus menerus mensosialisasikan tentang pendidikan inklusif kepada semua warga sekolah.

Pengorganisasi kurikulum di SMK Negeri 1 Martapura dikoordinir oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala sekolah membentuk tim pengembang kurikulum yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, perwakilan guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling. Tim pengembang kurikulum memiliki uraian tugas masing-masing sesuai dengan jabatannya.

Pelaksanaan kurikulum pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terdiri dari adaptasi proses pembelajaran, adaptasi penilaian dan pengembangan program bimbingan konseling bagi PDBK. Dalam sistem penilaian tidak terlepas dengan kriteria ketuntasan minimal, patokan ketuntasan minimal antara peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus memiliki perbedaan, sekolah ini menggunakan cara untuk menentukan KKM yaitu skor KKM

disamakan antara peserta didik regular dengan peserta didik berkebutuhan khusus tetapi tingkat kesulitan pencapaiannya berbeda, kendala yang dihadapi adalah bagi guru adalah pada buku raport tidak tersedia kolom deskripsi hasil belajar, padahal khusus peserta didik berkebutuhan khusus disarankan untuk mendeskripsikan hasil belajarnya di dalam buku rapor.

Perbedaan makna nilai rapor dan angka kriteria ketuntasan minimal yang sama bagi peserta didik regular dengan peserta didik berkebutuhan khusus ini masih merupakan masalah bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pembelajaran khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas guru pembimbing khusus, dimana SMK Negeri 1 Martapura memiliki 2 orang guru pembimbing khusus.

Keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan kebutuhan yang krusial, sedangkan keberadaan guru Bimbingan Konseling sangat diperlukan apalagi bagi peserta didik berkebutuhan khusus memiliki “hambatan perkembangan dan hambatan belajar”, di sekolah ini belum ada koordinasi yang baik antara guru BK dan guru pembimbing khusus tadi. Guru pembimbing khusus dan guru Bimbingan Konseling merupakan satu tim, guru pembimbing khusus mendampingi peserta didik dengan keterbatasannya, menjembatani antara yang disampaikan oleh guru, supaya bisa dipahami oleh peserta didik berkebutuhan khusus tetapi untuk penanganan perkembangan dan hambatan belajarnya tetap harus dilayanan oleh guru bimbingan konseling.

Implementasi pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan inklusif guru bimbingan konseling memegang peranan penting, keterlibatan langsung terlihat pada kegiatan penerimaan peserta didik baru, melakukan identifikasi dan asesmen, bekerjasama dengan orangtua peserta didik dalam membantu belajar peserta didik, menggali bakat dan minat peserta didik. Namun menurut kepala sekolah guru BK belum melaksanakan perannya dengan baik seperti mengadakan komunikasi dengan orang tua, tetapi justru kepala sekolah sering langsung mengadakan pendekatan kepada orang tua peserta didik.

Pengevaluasian kurikulum merupakan kegiatan supervisi atau kepengawasan kepala sekolah terhadap jalannya kurikulum yang telah programkan, hasil evaluasi masih banyak guru yang belum menerapkan adaptasi kurikulum, walaupun tidak ada anak yang memiliki keterbatasan, seharusnya pelayanan pendidikan itu tetap bersifat inklusif melayani pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan hasil supervisi masih ada guru yang belum menerapkan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik dan ada yang sudah mengakomodir kebutuhan peserta didik seperti pelayanan terhadap peserta didik autis dan *down syndrome*. Rata-rata guru masih mengajar secara konvensional, berpusat pada guru bukan berpusat pada peserta didik, mereka mengajar menggunakan pendekatan pendekatan sesuai tuntutan kurikulum jika akan disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas. Kemudian terkait dengan adaptasi kurikulum ada guru yang sudah mencantumkan di dalam silabus pada indikator keberhasilan sesuai dengan keterbatasan peserta didik.

Pengevaluasi kurikulum adalah mengevaluasi keterlaksanaan pelaksanaan atas implementasi kurikulum. Implementasi pelaksanaan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif harus dibedakan antara evaluasi hasil belajar dengan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif kalau pelaksanaan pendidikan inklusif evaluasinya adalah sejauh mana keterlaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif atau sistem penyelenggaraan inklusif sekolah yang bersangkutan. “Sebagai contoh evaluasi dari kepala sekolah menerapkan kebijakan bahwa sekolah menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Apakah sudah memenuhi targetnya, Apakah peserta didik berkebutuhan khusus sudah di assessment atau belum, jadi bukan pada penilaian evaluasi hasil belajar”.<sup>6</sup>

*Controlling* atau evaluasi berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dari aspek kurikulum. Ada keterkaitan dengan penilaian hasil belajar. Apakah peserta didik berkebutuhan khusus diperlakukan sama dengan peserta didik reguler artinya menggunakan soal-soal yang sama atau menggunakan soal-soal yang sudah dimodifikasi . kalau terkait dengan pelaksanaannya, apakah guru-guru sudah melaksanakan menggunakan kurikulum yang sama bagi semua peserta didik atau menggunakan kurikulum hasil adaptasi.

Pelaksanaan kurikulum pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menuntut pemahaman yang baik tentang Pendidikan inklusif bagi kepala sekolah seperti pemahaman tentang kurikulum adaptif, memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, pembelajaran aktif kreatif, inovatif dan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan DR. Dadang Garnida Widyaiswara Ahli Utama P4TK PLB Nopember 2019

menyenangkan, dan memahami program pembelajaran individual khusus bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan sedang dan berat. Namun kenyataan yang terjadi pada satu sekolah selama menjadi sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif mengalami 4 kali pergantian kepala sekolah, dan masalah ini menimbulkan tersendatnya pelaksanaan Pendidikan inklusif di sekolah tersebut sehingga terkesan belum diketahui progress atau kemajuan Pendidikan inklusif disekolah tersebut. Seorang kepala sekolah dituntut memahami secara komprehensif kebijakan atau peraturan pemerintah dalam berbagai hal tak terkecuali tentang Pendidikan inklusif.

Berbeda dengan satu sekolah lainnya yang tidak pernah terjadi pergantian kepala sekolah, kepala sekolah lebih banyak memahami Pendidikan inklusif sehingga setiap ada rapat bersama para pendidik kepala sekolah selalu memberikan motivasi kepada pendidik untuk memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan memberikan sosialisasi secara terus menerus tentang pendidikan inklusif kepada warga sekolah. Sikap empatik kepala sekolah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus memberikan kenyamanan belajar bagi peserta didik, seperti kepala sekolah secara langsung membimbing dan memonitor perkembangan peserta didik autis.

Pengevaluasian kurikulum lebih ditekankan kepala sekolah pada bagaimana penilaian pembelajaran dikaitkan dengan kreteria ketuntasan minimal peserta didik regular dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Setiap sekolah memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana mengukur hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Pemahaman kepala sekolah tentang penilaian

dalam Pendidikan inklusif harus komprehensif hal itu dapat dilakukan dengan adanya keinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang Pendidikan inklusif melalui mengikuti seminar, menambah wawasan dengan banyak membaca. Maka solusi apapun dapat ditemukan berdasarkan konsep atau teori yang benar.

Implementasi pelaksanaan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif harus dibedakan antara evaluasi hasil belajar dengan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif. pelaksanaan pendidikan inklusif evaluasinya adalah sejauh mana keterlaksanaan penyelenggaraan kurikulum pendidikan inklusif atau sistem penyelenggaraan kurikulum inklusif sekolah yang bersangkutan. kepala sekolah harus menerapkan kebijakan bahwa sekolah menerima peserta didik berkebutuhan khusus. apakah sudah memenuhi targetnya, apakah peserta didik itu sudah di assessment atau belum. Berbeda dengan penilaian evaluasi hasil belajar, jadi kalau dikaitkan dengan sistem manajerial pengevaluasian berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

## **B. Profil Pengelolaan Peserta Didik di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura**

### **1. SMA Negeri 1 Martapura**

Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SMA Negeri 1 Martapura merencanakan penerimaan peserta didik melalui pembuatan rencana kerja yang meliputi perumusan tujuan, kebijakan, penyusunan program kegiatan, penjadwalan pembiayaan, sistem penerimaan dan mengikuti panduan regulasi



yang digunakan. Terkait dengan jumlah rombongan belajar jadi formasi peserta didik yang diterima menyesuaikan dengan jumlah kelas yang tersedia.

Berdasarkan hasil pengamatan dokumen penerimaan peserta didik baru, terdapat bosur penerimaan yang menyatakan sekolah ini menerima peserta didik berkebutuhan khusus, yang dibatasi pada peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang memiliki hambatan selain hambatan intelektual, alasan kepala sekolah menentukan klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima adalah menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, peserta didik tersebut memang dapat ditangani tidak hanya sekedar ditampung.

Namun menurut hasil wawancara dengan Widyaiswara ahli bahwa bagaimana rekrutmen peserta didik PDBK

itu agar sesuai dengan harapan, harapan itu harus sesuai dengan norma-norma aturan yang berlaku. Bahwa sekolah-sekolah tidak boleh lagi menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus apalagi yang ada di daerah sekitarnya. Kepala sekolah harus memahami itu, menyiapkan mulai perencanaan PPDB yang kedua harus menyiapkan sumber dayanya khususnya sumber daya pendidik, berkaitan dengan guru yang memahami tentang bagaimana cara melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Bagaimana menerima anak itu mulai dari identifikasi, melakukan asesmen yang termasuk pada akhirnya setiap anak yang diduga punya hambatan begitu masuk sekolah dia sudah kelihatan profil dari peserta didik tersebut.<sup>7</sup>

Pada kegiatan penerimaan peserta didik baru kepala sekolah melimpahkan tugas kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Pertama kali yang dilakukan oleh wakil kepala sekolah mempelajari aturan yang berasal dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, peraturan gubernur dan peraturan Musyawarah

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan DR. dadang Garnida Widyaiswara Ahli Utama pada bulan Nopember 2019

Kerja Kepala Sekolah. Kemudian tim mengadakan rapat sesuai dengan acuan tersebut, pada tahun ini sistem penerimaan peserta didik baru menggunakan aplikasi online untuk menjaring peserta didik dalam wilayah zonasi terdekat dengan sekolah. Sedangkan terkait dengan peserta didik berkebutuhan khusus wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif agar dapat menyesuaikan diri, dapat beradaptasi dan berkomunikasi dengan kawan-kawannya.

Jadi perencanaan peserta didik dilaksanakan melalui penerimaan peserta didik baru yang beracuan pada kebijakan dan regulasi pemerintah daerah, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh tim yang diketuai oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, bekerjasama dengan anggota-anggota dalam satu tim. Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus dicantumkan dalam sebuah brosur sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Pengorganisasi peserta didik dapat dilihat dari pembentukan panitia PPDB oleh kepala sekolah, berdasarkan pengamatan dokumentasi ada rapat pembentukan panitia, rapat penetapan kuota, pembuatan pengumuman pendaftaran SK panitia PPDB, seleksi penerimaan, penentuan peserta didik yang diterima dan di dalam surat keputusan panitia terdapat uraian tugas masing-masing anggota.

Proses pengelolaan peserta didik ini merupakan bagian dari manajemen yang cukup urgen karena dimulai dari penerimaan peserta didik bagi baru, bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang akan menerima peserta didik

berkebutuhan khusus acuan penerimaan peserta didik baru tentunya berorientasi pada kebijakan pemerintah, sistem pendaftaran, identifikasi dan asesmen.

Prosedur penerimaan peserta didik baru terdiri dari, pembentukan panitia, rapat penetapan kuota, pembuatan pengumuman, pendaftaran, seleksi penerimaan, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima dan registrasi. Pengadministrasian penerimaan peserta didik terdiri dari format-format, petunjuk dan aturan yang berlaku, keterampilan personil. Sedangkan bentuk administrasi peserta didik seperti, surat pendaftaran, daftar calon peserta didik baru, daftar peserta didik baru, penyusunan data peserta didik, buku induk, buku klaper, buku absensi, semua data tersebut telah direkam di dalam analisis dokumentasi.

Sekolah memberikan kesempatan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendaftarkan diri, sosialisasi dilakukan melalui spanduk dan brosur yang dipasang di jalan dan di lingkungan sekolah. Peserta didik berkebutuhan khusus biasanya datang mendaftarkan diri didampingi oleh orang tuanya sehingga memudahkan tim penerimaan peserta didik baru untuk mewawancarai orang tuanya, wawancara dilakukan oleh koordinator pendidikan inklusif dan 2 anggota lain.

Pada saat penerimaan sudah dilakukan identifikasi data untuk mengetahui data peserta didik berkebutuhan khusus secara lengkap dan riwayat dari keterbatasan yang dimilikinya, penempatan peserta didik diusahakan oleh sekolah agar tidak terjadi diskriminasi dan memudahkan peserta didik berkebutuhan khusus menjalani pendidikan di sekolah ini seperti aksesibilitas bangunan dan jalan menuju ruang-ruang.

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan SMA Negeri 1 Martapura adalah melaksanakan tes psikologi bagi seluruh peserta didik kelas X, tujuan melaksanakan tes psikologi adalah untuk mengetahui kemampuan umum atau intelegensi, bakat dan minat peserta didik sehingga dapat menempatkan mereka pada program yang ada di SMA yaitu program MIPA, Sosial dan Bahasa sesuai dengan bakat dan minatnya. Hasil tes kemampuan umum juga bermanfaat untuk mengidentifikasi peserta didik yang memiliki masalah kesulitan belajar, lamban belajar dan tunagrahita.

Penentuan program jurusan juga mempertimbangkan hasil ujian nasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sedangkan penempatan peserta didik di dalam kelas memperhatikan pembagian jumlah peserta didik berdasarkan kemampuan akademik sehingga di dalam kelas terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan heterogen.

Di samping itu penempatan peserta didik berkebutuhan khusus juga disesuaikan dengan acuan yang berlaku untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu terkait dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dalam setiap kelas dan posisi duduk di dalam kelas diatur agar memudahkan ruang gerak dan dapat berhadapan langsung dengan guru yang mengajar, misalnya tempat duduk berdekatan dengan pintu keluar.

Di SMA Negeri 1 Martapura ada memiliki peserta didik yang termasuk dalam klasifikasi *Cerebral Palsy* dan gangguan motorik, mereka mendapat perlakuan yang berbeda dalam hal tempat duduk, seperti cerebral palsy memiliki

kursi sendiri yang dirancang untuk memudahkan dia menulis dengan menggunakan kaki.

Pengevaluasian peserta didik dilakukan pada saat penerimaan peserta didik baru, yang meliputi tahapan-tahapan seperti penyusunan program kegiatan, penjadwalan pembiayaan, sistem penerimaan, penempatan peserta didik baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Pengevaluasi peserta didik di SMA Negeri 1 Martapura pada saat penerimaan peserta didik dilaksanakan setiap hari kemudian pengevaluasian dilanjutkan setelah selesai kegiatan dan selama proses selama menjalankan program, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki program.

Kegiatan evaluasi dilakukan melalui musyawarah, diskusi dalam sebuah rapat, kepala sekolah tidak memberikan instrument evaluasi kecuali instrument yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi, jadi sifatnya hanya tanya jawab, saling memberi masukan. Evaluasi tidak terlepas dari alat atau instrument ukur untuk mengetahui sejauhmana keterlaksanaan program, seyogyanya kepala sekolah memiliki alat evaluasi sehingga arah evaluasi akan jelas dan terukur.

## **2. SMA Negeri 2 Martapura**

Perencanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 2 Martapura, yang meliputi penyusunan program kerja PPDB dan penyusunan program kerja kesiswaan secara umum. Penyusunan program PPDB tidak terlepas

dari regulasi dan kebijakan pusat atau daerah yang dijadikan patokan atau panduan dalam pelaksanaan PPDB.

Sosialisasi PPDB bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah ini tidak mengalami hambatan, karena SMA Negeri 2 Martapura sudah dikenal oleh masyarakat sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sehingga sekolah tidak memsosialisasikan secara khusus melalui spanduk. Dalam perencanaan peserta didik kepala sekolah menekankan pada perencanaan dalam penilaian pembelajaran yaitu terkait dengan kriteria ketuntasan minimal. Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang berbeda-beda ada yang dibawah standar, ada yang sama dengan standar umum ada yang di atas standar sehingga bagi yang berada di bawah standar maka untuk menetapkan keberhasilan belajarnya dibandingkan dengan standar awal atau kemampuan awal (*baseline*) berdasarkan hasil asesmen.

Pengorganisasian peserta didik pada penerimaan peserta didik baru terdiri dari pembentukan panitia, dan pembagian uraian tugas masing-masing anggota. Sesuai dengan penjelasan dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan memiliki Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah tentang kepanitiaan Penerimaan Peserta didik Baru dan dilampiran SK itu ada uraian tugas masing-masing. Kemudian kepala sekolah mengadakan evaluasi secara umum kepada kepanitiaan dan juga terhadap tim-tim yang bertugas melakukan asesmen pada peserta didik berkebutuhan khusus.

Proses pengelolaan peserta didik merupakan implementasi program kerja kesiswaan yang telah dibuat diantaranya penerimaan peserta didik baru,

penempatan peserta didik di kelas, penempatan di dalam kegiatan ekstrakurikuler, penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas dan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas.

Rekrutmen peserta didik berkebutuhan khusus tidak dibatasi pada klasifikasi tertentu. Sekolah ini menerima semua jenis keterbatasan, namun peserta didik yang mendapatkan diri hanya terbatas pada tuna daksa dan lamban belajar. Semua peserta didik dalam wilayah zonasi sekolah ini diterima tanpa membedakan berkebutuhan khusus atau regular, tetapi untuk mengetahui apakah peserta didik berkebutuhan khusus atau tidak maka sekolah pada saat penerimaan peserta didik baru melakukan identifikasi yang kemudian dilanjutkan dengan asesmen pada saat peserta didik sudah diterima.

Pengevaluasi peserta didik dilakukan pada setiap kegiatan program kesiswaan seperti, penerimaan peserta didik baru dan penempatan peserta didik. Evaluasi penerimaan peserta didik baru dilakukan pada akhir kegiatan penerimaan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana program penerimaan peserta didik berjalan dengan baik. Kemudian pengevaluasian dilakukan juga oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan Selatan bidang pendidikan khusus.

### **3. SMK Negeri 1 Martapura**

Perencanaan peserta didik di SMK Negeri 1 Martapura memiliki jadwal dan prosedur yang sama dengan SMA namun mekanismenya yang berbeda, dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus tentunya melalui proses identifikasi

dan asesmen, karena keputusan yang diambil untuk memasukan peserta didik pada salah satu jurusan yang ada di SMK harus segera diputuskan tim pengelola pendidikan inklusif.

Klasifikasi keterbatasan peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima tidak dibatasi oleh sekolah, sepanjang calon peserta didik berminat untuk sekolah di SMK Negeri 1 Martapura, maka semua diterima apapun keterbatasannya. Sedangkan untuk peserta didik reguler diadakan seleksi nilai untuk melakukan menyaring, hal ini disebabkan jumlah pendaftar yang sangat banyak.

Pengorganisasi peserta didik meliputi pembentukan kepanitian penerimaan peserta didik yang terdiri kepala sekolah sebagai penanggung jawab, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai ketua pelaksana, dan beberapa ketua jurusan, guru bimbingan konseling dan guru pembimbing khusus kemudian agar pelaksanaan berjalan efektif dan efisien kepala sekolah membuat uraian tugas masing-masing anggota sesuai dengan jabatannya.

Pelaksanaan peserta didik di SMK Negeri 1 Martapura meliputi penempatan peserta didik di dalam kelas, penempatan di dalam ekstrakurikuler, dan penempatan dalam jurusan-jurusan atau program kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Martapura. Pemilihan program kompetensi keahlian bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan peserta didiknya dan didampingi oleh orang tua untuk mengetahui arah minatnya, kemudian tim memberikan masukan-masukan disesuaikan dengan kebutuhan khususnya, dan diarahkan pada kompetensi keahlian yang mengutamakan keterampilan, misalnya tata busana, multimedia,



tata boga. Penempatan dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk peserta didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan minat dan kemampuannya.

Proses penerimaan peserta didik baru berkebutuhan khusus didahului dengan melakukan identifikasi dan asesmen, dan jika keterbatasannya sudah nampak jelas, maka hanya dilakukan identifikasi, jika keterbatasannya masih meragukan dan tidak data pendukung yang diserahkan oleh orang tuanya maka dilakukan identifikasi dan asesmen. Namun untuk melakukan asesmen harus melibatkan tenaga ahli bukan hanya guru bimbingan konseling atau guru mata pelajaran saja, sementara ini yang melakukan bersama guru BK bersama Guru Pendamping Khusus.

Jumlah guru pendamping khusus di SMK Negeri 1 Martapura sebanyak 2 orang mereka disebut juga sebagai guru Pendidikan khusus karena berlatarbelakang sarjana Pendidikan Luar Biasa, jadi tugas mereka sebagai guru pendamping khusus atau *shadow teacher* adalah mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus yang memerlukan pendampingan misalnya anak yang tunarungu pada saat-saat tertentu memerlukan pendampingan, sedangkan Guru Pembimbing Khusus bertugas mengelola pendidikan inklusif di sekolah, guru pembimbing khusus memiliki program pendampingan dan membuat jurnal kegiatan sehari-hari dari program yang telah dibuat, kemudian menyusun laporan kegiatan, dan menjelaskan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus bagi pihak yang memerlukan. Guru Pembimbing Khusus lebih banyak memiliki latar belakang sarjana bimbingan dan konseling yang memiliki pengalaman dalam Pendidikan Luar Biasa dan atau pendidikan inklusif.

Di SMK Negeri 1 Martapura menerima peserta didik dalam kategori pendidikan khusus dan layanan khusus, peserta didik dalam kategori layanan khusus seperti peserta didik yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, anak yang hidupnya terasing, terlantar, dan anak pengguna narkoba. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 /2003 pasal 32 ayat 2”, bagi anak di bawah 18 tahun, seperti masyarakat etnis minoritas terpencil, anak korban gempa dan konflik berhak mendapatkan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)”<sup>8</sup>. Sekolah ini memiliki peserta didik yang mendapatkan pendidikan layanan khusus, mereka adalah PDBK dari Sabah Malaysia yang mengikuti program pemerintah dari Direktorat PKLK Kemendikbud menyekolahkan anak-anak TKW Ilegal asal Indonesia yang bekerja di Sabah Malaysia berasal dari NTT dan Makasar, mereka itu adalah keluarga-keluarga patriasi yang tidak memiliki status kewarganegaraan Malaysia tetapi beranak pinak di Sabah Malaysia sehingga mereka tidak memiliki kartu identitas sebagai warga Malaysia, seperti KTP atau Kartu Keluarga.

Sistem penerimaan peserta didik baru menurut kepala sekolah ada beberapa jalur, yaitu jalur prestasi, jalur regular, jalur anak tidak mampu dan jalur peserta didik berkebutuhan khusus. Pada jalur prestasi diseleksi berdasarkan piagam penghargaan yang dimiliki, dan bagi calon peserta didik yang tidak mampu maka dapat menunjukkan Kepemilikan Kartu Indonesia Pintar.

Pengidentifikasian dan asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas guru pembimbing khusus baik yang berasal dari guru pendidikan khusus maupun guru yang memiliki sertifikat bimbingan teknis tentang pendidikan inklusif. Identifikasi dan asesmen dilakukan dengan

---

<sup>8</sup> Salinan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 /2003 Pasal 32 Ayat 2

memberikan format data yang harus diisi dan ada tes dasar, tetapi jika memiliki data dari sekolah asal maka tidak perlu dilakukan tes lagi, identifikasi juga dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas seperti, jika guru menemukan siswa yang menurut analisisnya perlu mendapatkan pelayanan khusus, maka guru melaporkan kepada pengelola atau kordinator pendidikan inklusif. Identifikasi dan asesmen juga memerlukan tes psikologi. Sekolah tidak memfasilitas tes psikologi namun orang tua peserta didik hanya dianjurkan untuk melakukan tes psikologi bagi anaknya.

Guru pembimbing khusus juga bertugas mendampingi peserta didik saat pembelajaran di dalam kelas. Pada saat mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus, guru pembimbing khusus membimbing ketika PDBK ketika mereka tidak paham apa yang telah dijelaskan guru, mereka tidak dapat dipaksakan untuk memahami pelajaran melainkan sesuai dengan batas pemahaman yang dimilikinya, ini dilakukan bagi PDBK yang memiliki keterbatasan intelektual, bagi PDBK yang memiliki keterbatasan fisik seperti tuna daksa, akan mendapatkan pendampingan pada materi pelajaran dimana mereka tidak dapat mengikutinya.

Peserta didik yang mendapatkan layanan khusus seperti peserta didik dari Sabah Malaysia tidak memerlukan pendampingan di dalam kelas, melainkan mendapatkan pelayanan bimbingan psikologis. Kerjasama dengan tenaga ahli sudah dilakukan oleh SMK Negeri 1 Martapura yaitu kerjasama dengan dokter, psikolog, dan terapis.

Evaluasi peserta didik bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan program peserta didik, yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah melakukan

evaluasi kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan mengenai program kerja kesiswaan dan program kerja Pendidikan inklusif dan mengawasi keterlaksanaan program tersebut. Evaluasi peserta didik meliputi evaluasi keterlaksanaan penerimaan peserta didik baru, evaluasi kegiatan penempatan peserta didik di dalam kompetensi keahlian, penempatan di dalam kelas dan evaluasi kegiatan kesiswaan lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan organisasi siswa intra sekolah, dan evaluasi pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

Sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif tidak dibenarkan membatasi klasifikasi keterbatasan peserta didik yang diterima, hal ini tercantum didalam UU. Membatasi menerima peserta didik yang hanya yang memiliki kecerdasan normal dengan alasan tidak memiliki sumber daya manusia merupakan sebuah alasan, diperlukan niat yang sepenuhnya dan tulus dalam kepemimpinan kepala sekolah sehingga setiap ada kesulitan pasti ada kesungguhan dalam berusaha mencari jalan keluar. Secara psikologis kepala sekolah perlu meningkatkan sikap empati terhadap semua peserta didik, karena jika tumbuhnya sikap empati maka akan melahirkan sikap kepedulian yang tinggi pula.

Setiap manusia diberikan oleh ALLah SWT kelebihan dan kekurangan masing-masing, walaupun dilahirkan dengan memiliki kekurangan atau keterbatasan disisi lain pasti ada memiliki kelebihan. Seyogyanya kepala sekolah memotivasi guru untuk menemukan kelebihan peserta didik berkebutuhan khusus, dan menempatkannya pada program jurusan yang sesuai dengan kemampuannya.

Sekolah yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus tetapi tidak memiliki keterbatasan fisik dan mental memberikan pengalaman yang berharga

bagi sekolah, peserta didik tersebut memperoleh layanan khusus, memerlukan pendekatan secara psikologis sehingga mereka dapat merasakan perhatian dan kasih sayang dari guru-guru mereka sebagai pengganti orang tua mereka yang jauh.

Keberadaan peserta didik regular diantara peserta didik berkebutuhan dapat berperan penting dalam membantu temannya dalam proses pembelajaran dan dalam aktifitas sehari-hari di sekolah. Sebagai contoh guru dapat menerapkan pembelajaran cooperative learning, pembelajaran tutor sebaya, sehingga peserta didik regular dapat membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran.

### **C. Profil pengelolaan pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura**

#### **1. SMA Negeri 1 Martapura**

Arti penting dalam perencanaan adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan perencanaan terhadap sumber daya manusia, kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang dibuat, begitu juga perencanaan tenaga kependidikan sesuai dengan cakupan tugas-tugas yang diberikan dalam ketatalaksanaan di sekolah.

Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah bagaimana memberdayakan sumber daya manusia khususnya pendidik dengan pembagian tugas, baik tugas mengajar maupun tugas tambahan. Tugas tambahan pendidik

antara lain sebagai wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, pembina ekstrakurikuler. Dalam pembagian tugas mengajar kepala sekolah menempatkan pendidik-pendidik yang senior di kelas XII, sedangkan pendidik junior yang masih perlu bimbingan ditempatkan mengajar untuk kelas X.

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif seyogyanya memiliki sumber daya manusia yaitu pendidik yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus seperti memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berlatarbelakang kualifikasi Pendidikan Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau “guru yang memiliki kompetensi sekurang-kurangnya S1 Pendidikan Luar biasa yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris”.<sup>9</sup> tugas mereka adalah memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan seperti keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran, keterbatasan mental dan intelektual. Di sekolah ini masih belum memiliki guru pembimbing khusus yang berlatarbelakang sarjana Pendidikan Luar Biasa, hal ini disebabkan pembelajaran bagi Peserta didik berkebutuhan khusus masih belum memerlukan pendampingan.

Namun di SMA Negeri 1 Martapura memiliki pendidik yang berlatar belakang sarjana bimbingan dan konseling atau konselor yang pernah mengikuti beberapa kali pelatihan tentang pendidikan inklusif, baik tingkat dasar sampai tingkat lanjutan, sehingga sekolah lebih banyak memberikan tanggung jawab

---

<sup>9</sup> Budiyanto, *Merancang Identifikasi, Asesmen, Planing Matriks dan Layanan Kekhususan*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), h. 12.

kepada pendidik yang bersangkutan dan pendidik ini juga dapat dikatakan sebagai guru pembimbing khusus.

Pengorganisasian pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan tugas kepala sekolah dalam mengusahakan orang-orang untuk bekerja secara efektif, hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan mengerjakan dan apa targetnya. Tugas pengorganisasian pendidik dan tenaga kependidikan diberikan kewenangan oleh kepala sekolah kepada kepala tata usaha dalam hal pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah.

Pelaksanaan tugas pendidik atau guru dalam pengelenggaraan pendidikan inklusif lebih banyak terkait bagaimana guru menjalankan kurikulum, pengajaran dan penilaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Terutama peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya yang berbeda dari peserta didik regular lainnya.

Terkait dengan tugas pokok pendidik adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah, namun pendidik belum melakukan modifikasi kurikulum dikarenakan peserta didik berkebutuhan khusus yang dimiliki hanya pada keterbatasan fisik, atau memiliki gangguan motorik, dan *celebral palsy* serta kesulitan belajar, sehingga pendidik menganggap bahwa peserta didik masih mampu mengikuti pembelajaran yang sama dengan peserta didik regular.

Pengevaluasian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan diistilahkan oleh kepala sekolah adalah melakukan supervisi kepada pendidik dalam proses pembelajaran, supervisi yang dilakukan seyogyanya dapat mengevaluasi pembelajaran yang aman, inovatif, kreatif dan menyenangkan serta memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Kegiatan supervisi dilaksanakan di SMA Negeri 1 Martapura selama 1 tahun pelajaran minimal 1 kali terhadap seluruh pendidik. Pelaksanaan evaluasi selain melalui kunjungan ke kelas kepala sekolah juga meminta pendidik untuk melakukan rekaman video pembelajaran yang sedang dilakukan.

## **2. SMA Negeri 2 Martapura**

Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terutama pada rekrutmen tenaga pendidik yaitu guru pembimbing khusus. Di SMA Negeri 2 Martapura memiliki 2 orang guru pembimbing khusus yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana Pendidikan Luar Biasa, pendidikan inklusif dikelola oleh tim khusus yang diketuai oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ada guru BK, dan guru pembimbing khusus.

Kemudian untuk meningkatkan kompetensi tentang pendidikan inklusif, sekolah mengadakan bimbingan teknik inklusif dan penanganan bagi PDBK yang telah dilakukan di sekolah dan di luar sekolah. Di luar sekolah sebagai peserta bimbingan teknis pendidikan inklusif yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta maupun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan serta forum komunikasi pendidikan



inklusif di Kabupaten Banjar. Perencanaan pendidik juga terkait dengan pembagian jam mengajar bagi pendidik sesuai dengan kualifikasi pendidikannya masing-masing. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dalam menyusun pembagian tugas pendidik. Tenaga kependidikan juga tidak terlepas perannya dalam pendidikan inklusif, tenaga kependidikan yang berperan penting adalah operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik), petugas operator dapodik ini bertugas memasukkan data PDBK dalam aplikasi Profil Belajar Siswa (PBS). Namun sekolah ini belum melakukan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus melalui Dapodik dan PBS.

Pengorganisasian pendidik dan tenaga kependidikan diatur kepala sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling dan guru pembimbing khusus. Sedangkan tenaga kependidikan diatur oleh kepala sub bagian tata laksana sekolah yang meliputi staf tata laksana, staf perpustakaan, staf laboratorium dan staf layanan khusus.

Pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan di dalam sekolah penyelenggara pendidikan inklusif meliputi rekrutmen guru pembimbing khusus (GPK), peningkatan kompetensi pendidik mengenai pendidikan inklusif melalui kegiatan bimbingan teknis, *workshop*, atau sosialisasi, memiliki guru bimbingan konseling sesuai dengan jumlah perbandingan peserta didik per guru bimbingan konseling, memiliki koordinator inklusif yang bertugas mengelola pendidikan inklusif yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

SMA Negeri 2 Martapura memiliki guru pembimbing khusus, namun terdapat kendala dengan tugas awalnya sebagai guru mata pelajaran, menurut wakil kepala sekolah bidang kurikulum hal itu mempengaruhi pengelolaan dan pembinaan padahal setiap hari peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan bantuan pelayanan, hal ini diperlukan konsultasi pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan khusus untuk mendapatkan surat tugas baru sebagai Guru Pembimbing Khusus.

Di dalam penanganan PDBK diperlukan juga tenaga ahli seperti dokter, psikolog, dan terapis, namun di SMA Negeri 2 Martapura belum pernah melibatkan tenaga ahli, namun sudah melakukan kerjasama dengan pusat sumber yaitu Sekolah Luar Biasa, tenaga kependidikan di sekolah ini cukup mendukung dalam pendidikan inklusif, diantara tugas yang dikerjakan staf administrasi adalah menyusun laporan peserta didik berkebutuhan khusus yang diminta oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

Peran guru pembimbing khusus di SMA ini adalah mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus yang guru mata pelajarannya kurang mampu melayaninya. Guru pembimbing khusus dapat juga disebut dengan guru pendidikan khusus dimana tugasnya adalah

Guru Pendidikan Khusus berkedudukan sebagai guru pendamping khusus. Secara administrasi status kepegawaian, tugas dari GPK adalah; (a) Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik; (b) Melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi; (c) Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan; (d) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran; dan (e) Memberikan bantuan

(berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus<sup>10</sup>

Dalam melakukan identifikasi dan asesmen pada saat penerimaan peserta didik baru tim panitia mewawancarai orang tua calon PDBK yang nampak secara nyata dapat dilihat mereka memiliki keterbatasan. Sekolah tidak melakukan identifikasi jika sekolah asal peserta didik sudah memberikan hasil identifikasi dan assesmennya.

Sebelum sekolah inklusif memberikan pembelajaran kepada peserta didik inklusif langkah awal yang harus dilakukan oleh sekolah inklusif adalah melakukan indentifikasi dan asesmen terhadap masing-masing peserta didik untuk mengetahui termasuk dalam kategori keterbatasan apa peserta didik tersebut. Identifikasi “merupakan kegiatan awal yang mendahului asesmen sebagai proses penjarangan, sedangkan assessment dimaknai sebagai penyaringan”.<sup>11</sup>

Asesmen dilakukan harus melibatkan tenaga ahli seperti dokter, psikolog dan dilaksanakan ketika peserta didik sudah diterima di sekolah ini. Kendala yang sering dihadapi dalam menentukan klasifikasi keterbatasan yang dimiliki peserta didik adalah orang tua siswa tidak menerima pernyataan sekolah yaitu tim layanan pendidikan inklusif bahwa anaknya memiliki keterbatasan oleh karena itu pihak tim memberikan penjelasan dengan hati-hati.

Jika guru pembimbing khusus mendapat kendala dalam membantu dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus maka dia meminta bantuan kepada guru mata pelajaran sesuai dengan jadwal pembelajaran saat itu,

---

<sup>10</sup> Andryady M Umar Setiawan, *Eksistensi Manajemen pendidikan Inklusif dalam Meningkatkan Pendidikan Inklusif di era Globalisasi*, Jurnal, h. 626.

<sup>11</sup> Budiyanto, *Merancang Identifikasi, Asesmen, Planing Matriks dan Layanan Kekhususan*, (Surabaya : Jakad Publishing, 2018), h.68.

kemudian terkait dengan materi soal ulangan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus rata-rata guru menyamaratakan dengan peserta didik reguler. Disini sekolah belum melakukan adaptasi dalam penilaian, terutama dalam materi soal dan waktu penyelesaian, karena bagaimanapun juga di sekolah ini terdapat peserta didik berkebutuhan khusus pada klasifikasi *slow learner* sehingga perlu perbedaan tingkat kesulitan materi dengan peserta didik reguler.

Di dalam mengadministrasikan atau melaporkan kegiatan pelayanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus guru pendamping khusus hanya membuat jurnal seperti formal jurnal kegiatan biasa, dan Guru Pembimbing Khusus juga pernah berkonsultasi dengan guru di sekolah luar biasa untuk mengetahui cara mengelola administrasi pendidikan inklusif.

Pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus harus dapat mengakomodasi sesuai dengan kebutuhannya, hal ini telah dipahami oleh guru pembimbing khusus di sekolah ini sehingga guru perlu mengadaptasikan materi pembelajaran sesuai dengan keterbatasan yang dimilikinya. Guru Pembimbing Khusus juga memahami bahwa peserta didik berkebutuhan khusus tidak dituntut menyesuaikan dengan kurikulum sekolah tetapi kurikulum sekolah yang harus menyesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan peserta didik.

Pada dasarnya pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak menekankan pada materi-materi pada mata pelajaran atau mementingkan pada aspek kognitifnya namun bagaimana mereka memiliki kemandirian dan memiliki keterampilan hidup untuk masa depannya, di sekolah ini telah menyediakan beberapa jenis keterampilan yang dapat dipilih oleh PDBK, seperti, kewirausahaan yang ditangani oleh tim wirausaha kegiatannya antara lain

kerajinan tangan kriya, sablon, bagi klasifikasi slow learner dapat diberikan keterampilan pertukangan.

Pengevaluasian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh kepala sekolah, seperti evaluasi terhadap tugas pokok guru mata pelajaran, Guru Bimbingan dan Konseling dan tugas pokok Guru Pembimbing Khusus. Di samping itu sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, pengevaluasian juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan bidang Pendidikan khusus dengan memberikan instrumen monitoring pendidikan inklusif.

### **3. SMK Negeri 1 Martapura**

Perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki perbedaan dengan sekolah regular yaitu merencanakan rekrutmen pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan luar biasa atau yang disebut sebagai Guru Pembimbing Khusus, memiliki koordinator inklusif. Guru Pembimbing Khusus yang ada di sekolah ini juga bertugas sebagai Guru Pendamping Khusus atau *shadow teacher*, karena mereka secara terjadwal memasuki kelas yang ada peserta didik berkebutuhan khusus di kelas tersebut.

Di sekolah ini juga sering melakukan sosialisasi tentang pendidikan inklusif yang disosialisasikan langsung oleh kepala sekolah, bahkan setiap ada rapat dinas di sekolah kepala sekolah senantiasa mengajak pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan inklusif. Jadi di dalam perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah mengutamakan

pemahaman secara merata tentang pendidikan inklusif agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Pengorganisasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah tugas kepala sekolah dalam menugaskan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang dibantu oleh kepala sub bagian tata laksana sekolah. Adapun tugas kepala sub bagian tata laksanaan adalah membuat surat keputusan penugasan masing-masing pendidik dan tenaga pendidikan beserta uraian tugas masing-masing.

Di samping itu sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memberikan tugas kepada Koordinator Pendidikan Inklusif dalam mengelola pendidikan inklusif di sekolah. Koordinator Pendidikan Inklusif mempunyai tim yang terdiri dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru bimbingan konseling, dan guru pembimbing khusus. Peran utama dalam pendidikan inklusif ini diemban oleh guru pembimbing khusus.

Adapun sebagai koordinator inklusif di SMK Negeri 1 Martapura ini adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sedangkan guru Bimbingan dan Konseling membantu Guru Pembimbing Khusus dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka memiliki kemandirian dan rasa percaya diri.

Proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pengadaan Guru Pembimbing Khusus peningkatan kompetensi pendidik tentang pendidikan inklusif melalui kegiatan seminar, *workshop*, dan *In House Training*. Memonitor tugas koordinator inklusif, Guru Pembimbing Khusus juga dilibatkan dalam kegiatan Forum Komunikasi Pendidikan inklusif (FKPI) kegiatannya 1 bulan sekali.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pendidikan inklusif SMK Negeri 1 Martapura mengadakan kegiatan pendidikan inklusif dalam bentuk bimbingan teknis seperti seminar atau *In House Training*. Kompetensi yang diharapkan dalam bimbingan teknis ini adalah pendidik mampu memahami karakteristik peserta didik dan dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kelebihan dan kekurangan peserta didik masing-masing. Namun selama ini sekolah hanya menuntut guru pembimbing khusus untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana perkembangan setiap peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian di dalam pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus sering dibantu oleh peserta didik regular, misalnya peserta didik regular membantu dalam menuju tempat-tempat yang sulit ditempuh Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pengevaluasian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh kepala sekolah, seperti evaluasi terhadap tugas pokok guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling dan tugas pokok Guru Prmbimbing Khusus. Di samping itu sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, pengevaluasian juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan bidang pendidikan khusus.

Titik sentral implementasi pelayanan Pendidikan inklusif terletak di tangan guru atau pendidik. Pemahaman tentang peserta didik berkebutuhan khusus sangat diperlukan bagi guru, guru harus dapat memahami dan mengidentifikasi kemampuan yang berbeda-beda dari setiap peserta didik dan dapat memperlakukannya berbeda-beda pula. Pada kenyataan di lapangan kemampuan memahami yang ada pada diri seorang gurupun berbeda-beda pula, kepala sekolah

pengelola pendidik secara *one by one* atau secara individual. pengelolaan secara individual dilakukan agar dapat diketahui apakah guru “belum memahami atau tidak mau memahami”. Jika tidak mau memahami maka perlu ditanamkan rasa empati terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, tumbuhnya rasa empati akan melahirkan kepedulian terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

Pengembangan kompetensi tentang pendidikan inklusif bagi guru terus-menerus dilakukan kepala sekolah dapat melalui rapat dinas, atau dalam kegiatan khusus seperti workshop, seminar, atau in house training. Kegiatan tersebut dalam rangka membangun komitmen, konsistensi, pemahaman yang merata kepada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan indeks inklusif.

#### **D. Profil Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura**

##### **1. SMA Negeri 1 Martapura**

Pelaksanaan sarana prasarana secara umum di SMA Negeri 1 Martapura sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007, namun sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dimana memberikan fasilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya,

Peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 1 Martapura masih belum memerlukan fasilitas yang khusus, seperti alat pendengaran, buku braille, kursi roda dan lain-lainnya, namun ada satu orang peserta didik berkebutuhan khusus klasifikasi cerebral palsy yang memerlukan fasilitas kursi khusus untuk



cerebral palsy, menyediakan sendiri oleh orangtuanya. Sarana prasarana yang dibutuhkan masih dalam perencanaan, kemudian dalam hal alat pemenuhan alat peraga seperti alat peraga pembelajaran yang digunakan untuk peserta didik yang memiliki keterbatasan khusus seperti keterbatasan penglihatan masih belum ada sehingga alat-alat yang diperlukanpun belum disiapkan oleh sekolah. Untuk mencapai kelengkapan sarana prasarana sesuai dengan peraturan pemerintah, apalagi sesuai dengan ketentuan dalam pendidikan inklusif memang memerlukan waktu dan dana yang lumayan besar.

Berdasarkan hasil akreditasi standar sarana prasarana sekolah ini sudah memiliki nilai 90 atau sudah memenuhi standar pelayanan minimal, namun perlu peremajaan dan perbaikan beberapa jenis prasarana. Dalam pengevaluasian kepala sekolah melakukan evaluasi sarana prasarana terhadap wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dimana hasil pengevaluasian menggambarkan bahwa semua yang sudah diprogramkan dan sudah dilaksanakan dengan sesuai dengan rencana kerja dan laporan kegiatan.

## **2. SMA Negeri 2 Martapura**

Perencanaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Martapura disusun oleh kepala sekolah bersama dengan semua wakil kepala sekolah yang diketuai oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sasaran sarana dan prasarana adalah tentang kebutuhan sarana peserta didik berkebutuhan khusus. Berbagai jenis sarana dan prasarana yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik seperti akses menuju lingkungan sekolah misalnya menuju ruang kelas, kantin,

yang dapat memudahkan bagi PDBK, pengadaan ruang identifikasi dan asesmen, ruang sumber belajar, akses menuju lingkungan sekolah sangat mendukung PDBK karena dataran lahan yang rata, sekolah ini merencanakan pembuatan ruang identifikasi dan asesmen dan untuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peserta didik berkebutuhan khusus.

Di samping pengadaan sarana prasarana umum diperlukan juga sarana dalam pembelajaran seperti media dan alat pembelajaran secara khusus bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan penglihatan, pendengaran, dan keterbatasan fisik.

Di dalam mengorganisasikan sarana prasarana kepala sekolah menugaskan kepada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan dibantu oleh beberapa anggota sebagai tim belanja, tim pemeriksa barang, dan staf tata usaha sebagai penginventarisir barang-barang aset, petugas-petugas ini memiliki uraian tugas masing-masing.

Proses pengelolaan sarana prasarana bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif meliputi pemenuhan program sarana prasarana yang dapat mendukung pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti alat peraga, alat bantu pendengaran, alat bantu audio, sarana yang bersifat aksesibel bagi semua peserta didik, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.<sup>12</sup> terutama peserta didik berkebutuhan khusus seperti akses jalan pengguna kursi roda, selasar jalan yang aksesibel.

---

<sup>12</sup> Dedy Kustawan, *Manajemen Pendidikan Inklusif*, Jakarta, (luxima, 2016) h 139

SMA Negeri 2 Martapura berusaha memenuhi sarana prasarana bagi penanganan peserta didik berkebutuhan khusus agar lebih baik, seperti mengusulkan sarana prasarana ruang baru untuk kebutuhan PDBK, pengadaan sarana belajar seperti tongkat, alat bantu dengar, permainan-permainan untuk anak autis, huruf braile, namun ada beberapa alat yang belum digunakan karena tidak ada peserta didik berkebutuhan khusus yang memerlukan. Jadi bantuan alat-alat untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang diberikan oleh pihak pemerintah, terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolah.

Pengevaluasian sarana prasarana dilakukan oleh kepala sekolah khususnya kepada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana bersama dengan timnya. Dalam pengevaluasian kepala sekolah menyiapkan instrumen evaluasi dan mengawasi data inventarisasi sarana dan prasarana. Tujuan diadakan evaluasi dan pengawasan adalah untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi ini baru dilaksanakan setelah wakil kepala sekolah bidang sarana mengikuti pelatihan sarana prasarana bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

### **3. SMK Negeri 1 Martapura**

Secara umum kegiatan perencanaan adalah merencanakan sarana dan prasarana sekolah dalam bentuk pengembangan, peningkatan atau penambahan dan perbaikan sarana prasarana. Kemudian sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sekolah juga merencanakan kebutuhan sarana pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, seperti peserta didik dengan

keterbatasan pendengaran mendapat alat bantu dengar, bagi peserta didik dengan keterbatasan fisik atau *cerebral palsy* direncanakan penyediaan kursi roda.

Dalam menyusun perencanaan sarana prasarana dilakukan setiap awal tahun pelajaran, yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan seluruh ketua jurusan, masing-masing mereka mengusulkan pemenuhan sarana prasarana, kemudian tim sarana melakukan pemilihan usulan mana yang lebih mendesak untuk dipenuhi dan usulan mana yang tidak mendesak untuk dipenuhi atau menggunakan skala prioritas.

Di dalam mengorganisasikan sarana prasarana kepala sekolah menugaskan kepada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan dibantu oleh beberapa anggota sebagai tim belanja, tim pemeriksa barang, dan staf tata usaha sebagai penginventarisir barang-barang aset.

Proses pengelolaan sarana prasarana bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif meliputi pemenuhan program sarana prasarana yang dapat mendukung pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti alat peraga, alat bantu pendengaran, alat bantu audio, sarana yang bersifat aksesibel bagi semua peserta didik terutama peserta didik berkebutuhan khusus seperti akses jalan pengguna kursi roda, selasar jalan yang aksesibel. SMK Negeri 1 Martapura memiliki rombongan belajar sebanyak 52 ruang dan memiliki 8 jurusan bidang keahlian.

Sarana prasarana yang sudah terpenuhi bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah alat bantu dengar dan kursi roda, sekolah belum memprogramkan sarana secara khusus bagi PDBK, yang sering terjadi kebutuhan sarana secara

spontan diusulkan ke bagian sarana kemudian tim pembelian segera memenuhinya. Sedangkan akses jalan menuju kelas bagi pengguna kursi roda masih belum difasilitasi, walaupun sebenarnya cukup menyulitkan karena sistem belajar disekolah ini adalah *moving class* sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah PDBK yang menggunakan kursi roda diangkat oleh teman-temannya ke suatu tempat atau kelas yang sulit terjangkau. Fasilitas sarana prasarana yang aksesibel sangat dibutuhkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sehingga sekolah perlu memperhatikan prasarana seperti “setiap ada undakan disediakan tempat tanpa undakan untuk dilewati kursi roda, selasar jalan di lingkungan sekolah memiliki kelebaran minimal 1,6 m dan kelandaian di setiap ujung jalan dan adanya pemandu jalur taktil”.<sup>13</sup>

Pengevaluasian sarana prasarana dilakukan oleh kepala sekolah khususnya kepada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Bersama dengan timnya. Dalam pengevaluasian kepala sekolah seyogyanya menyiapkan instrumen evaluasi dan mengawasi data inventarisasi sarana dan prasarana. Tujuan diadakan evaluasi dan pengawasan adalah untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Pengelolaan sarana prasarana pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seyogyanya memperhatikan sarana prasarana bagi kepentingan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus, walaupun sekolah sudah terpenuhi 90 % sarana dan prasarana yang bersifat umum. Kepala sekolah perlu

---

<sup>13</sup> Dedy Kustawan, *Manajemen Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: Luxima, 2016), h 141.

memberikan perhatian agar terpenuhi sarana prasarana pendidikan inklusif melalui perencanaan, pelaksanaan sarana prasarana kemudian melakukan evaluasi keterlaksanaan sarana prasarana tersebut. Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi memang bukan menjadikan sekolah itu tidak inklusif, “tetap inklusifnya tetapi nilai berkurang jadi kaitannya bukan ya atau tidak inklusif, tetapi angka indeksnya bisa besar atau kecil nanti bisa dilihat indeks inklusifnya”.<sup>14</sup>

Aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus disekolah sangat dibutuhkan sehingga jika terdapat peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik atau motorik misalnya menggunakan tongkat, kursi roda atau sulit berjalan maka sekolah harus menyediakan akses jalan yang dapat dilalui oleh mereka. Jika tidak ada maka tentu ada solusinya dari pihak sekolah. Seperti yang terjadi di SMK Negeri 1 Martapura tidak memiliki akses jalan bagi pengguna kursi roda dengan alasan belajar menggunakan sistem *moving class* maka solusi bagi peserta didik pengguna kursi roda adalah kepedulian dari teman-temannya atau peserta didik regular yang membantu mengangkat peserta didik yang menggunakan kursi roda tersebut dari tempat yang sulit dilaluinya.

## **E. Profil Pengelolaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat SMA Negeri 1 Martapura, SMA Negeri 2 Martapura, SMK Negeri 1 Martapura**

### **1. SMA Negeri 1 Martapura**

Perencanaan hubungan sekolah dengan masyarakat dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang humas, kegiatan

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan DR. Dadang Garnida Widyaiswara Ahli Utama P4TK PLB Nopember 2019

perencanaan ini melalui penyusunan program kerjasama sekolah dengan masyarakat, orang tua peserta didik, komite sekolah, dan perguruan tinggi. Kerjasama ini lebih banyak bersifat umum belum secara khusus pada penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti perguruan tinggi Universitas Lambung Mangkurat memberikan sosialisasi khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang akan melanjutkan kuliah.

Tugas wakil kepala sekolah selain membina hubungan sekolah dengan masyarakat, dan *stakeholder*, yang penting sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah membina hubungan dengan lembaga terkait yang memiliki program penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan keilmuaan yang sama seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), kelompok kerja pendidikan inklusif, *resource center*/pusat sumber pendidikan inklusif, rumah sakit, klinik, dan pusat terapi. SMA Negeri 1 Martapura kerjasama pihak sekolah dengan lembaga-lembaga tersebut belum dilakukan. Jika sekolah belum banyak mengetahui prosedur penanganan peserta didik berkebutuhan khusus maka pengelola pendidikan inklusif segera melakukan kerjasama dengan pusat sumber yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB) terdekat atau SLB Pembina.

Sekolah belum menjadi anggota pada Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI) sebagai bentuk kerjasama dalam membahas penyelenggaraan pendidikan inklusif, namun telah melakukan kerjasama dengan FKPI seperti mengundang pengurus PKFI untuk menjadi nara sumber bimbingan teknis Pendidikan inklusif bagi-bagi guru-guru.

Pengorganisasian hubungan sekolah dengan masyarakat di SMA Negeri 1 Martapura, dilaksanakan kepala sekolah dan dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, wakil kepala sekolah bidang humas juga melibatkan guru-guru lain yang memiliki hubungan lebih dekat dengan perusahaan, perguruan tinggi dan kepala sekolah juga telah membuat surat keputusan kepanitiaan bidang kehumasan serta uraian tugas masing-masing.

Pelaksanaan hubungan masyarakat di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terletak pada peran serta masyarakat seperti peran orang tua peserta didik, keterlibatan komite sekolah, keterlibatan masyarakat setempat dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Di samping itu kehumasan di sekolah memiliki tugas secara internal seperti mengurus rumah tangga sekolah, tugas sebagai rumah tangga sekolah yaitu menyiapkan rapat-rapat bulanan, rapat-rapat dengan pihak lain seperti rapat MKKS, rapat dengan dinas lain, kemudian juga menghadiri kegiatan-kegiatan di luar.

Keterlibatan masyarakat terutama orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif masih terbatas, seperti rapat dengan orang tua peserta didik, mengundang orang peserta didik untuk berdiskusi tentang pembelajaran anak di rumah dan di sekolah. Hubungan sekolah dengan pusat sumber seperti sekolah luar biasa sangat diperlukan sebagai tempat berkonsultasi pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam memberikan pelayanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan guru-guru dalam memberikan pelayanan terutama program pembelajaran individual.



Evaluasi hubungan sekolah dengan masyarakat menunjukkan bahwa sekolah masih belum maksimal melibatkan masyarakat dalam program sekolah terutama terkait dengan pendidikan inklusif, seperti belum adanya kerjasama sekolah dengan rumah sakit atau puskesmas, perguruan tinggi dan pusat sumber, yang terjadi adalah orang tua peserta didik langsung yang memeriksakan anaknya ke rumah Sakit, terapis, dokter, dan psikolog sehingga sekolah hanya menerima hasil pemeriksaannya saja. Jadi hubungan sekolah dengan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan inklusif baru sebatas kerjasama dengan orang tua siswa.

## **2. SMA Negeri 2 Martapura**

Perencanaan hubungan sekolah dengan masyarakat diantaranya beberapa kerjasama dengan sekolah luar biasa (SMALB), tenaga ahli (dokter, psikolog, terapis), komite sekolah, orang tua PDBK, dan forum komunikasi pendidikan inklusif yang ada di kabupaten, perguruan tinggi, dinas sosial, dan Badan Narkotika Nasional, kerjasama dengan sekolah luar biasa dilakukan dalam rangka berkonsultasi tentang peserta didik berkebutuhan khusus dalam kategori sedang dan berat dimana sekolah kurang memiliki kemampuan menanganinya. Sedangkan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten dilakukan karena ditemukan peserta didik yang mengkonsumsi narkoba,

Pengorganisasian hubungan sekolah dengan masyarakat, dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, disini wakil kepala sekolah lebih banyak bekerja sama dengan pihak komite sekolah. Ini berarti sekolah tidak melibatkan guru-guru sebagai anggota

tim, jadi uraian tugas hanya diberikan kepada wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat.

Proses pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi pendampingan dan diskusi dengan orang tua PDBK, layanan konsultasi terhadap orangtua PDBK menjalin kerjasama dengan guru di Sekolah Luar Biasa (SLB), menjali kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan klinik terapi.

Diskusi dengan orang tua membahas antara lain kebiasaan belajar anak disekolah dan di rumah, menemukan cara membantu anak dalam belajar, atau menginformasikan perkembangan belajar anak kepada orangtua, sedangkan kerjasama dengan SLB merupakan bagian dari program SLB sebagai pusat sumber memfasilitasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seperti melakukan identifikasi dan asesmen, penyusunan program pembelajaran individual.

Hubungan sekolah dengan masyarakat di SMA Negeri 2 Martapura bekerjasama dengan pengurus komite sekolah, kelurahan, RT dan RW. Kerjasama dengan orang tua siswa dilakukan oleh sekolah secara serempak dengan mengumpulkan seluruh orang tua peserta didik, tujuannya adalah dalam rangka menyampaikan program sekolah dimana salah satunya adalah tentang pendidikan inklusif dan juga dilakukan secara perorangan melalui kegiatan konsultasi orang tua dengan pihak sekolah.

Kerjasama dengan Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI) telah terjalin dengan baik sejak tahun 2013 sampai dengan 2015, namun kemudian

terhenti karena di sekolah ini terjadi beberapa pergantian kepala sekolah yang waktunya berdekatan, dalam jangka waktu 6 tahun terjadi 4 kali pergantian kepala sekolah, hal ini menyebabkan pengelolaan pendidikan inklusif mengalami hambatan.

Kerjasama dengan tenaga ahli seperti dokter, psikolog, dan terapis diperlukan untuk melakukan asesmen terhadap peserta didik yang telah ditemukenali memiliki keterbatasan, hasil asesmen diperlukan untuk mengetahui klasifikasi keterbatasan peserta didik, namun di SMA Negeri 1 Martapura kerjasama dengan tenaga ahli secara langsung belum dilakukan melainkan orang tua secara mandiri direkomendasikan untuk mendatangi terapis atau psikolog untuk melakukan asesmen terhadap anaknya.

Sedangkan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk PDBK masih belum dilaksanakan oleh sekolah, melainkan hanya untuk peserta didik regular. Kerjasama dengan orangtua peserta didik baik peserta didik regular maupun peserta didik berkebutuhan khusus juga dilaksanakan disekolah ini, seperti pendampingan terhadap orang tua oleh guru di sini terkait dengan anak-anaknya yang berkebutuhan khusus pendampingan saat anak itu mengalami kesulitan dalam belajarnya. kerjasama ini lebih banyak dilakukan oleh guru bimbingan konseling,

Kerjasama dengan komite sekolah lebih banyak berhubungan dengan penggalangan dana dalam rangka terlaksananya program komite sekolah. Dan juga terkait dengan penerimaan peserta didik baru yang sekarang ini menggunakan sistem zonasi. Komite sekolah juga berperan dalam

mensosialisasikan tentang pendidikan inklusif di SMA Negeri 2 Martapura, pada forum-forum yang dilaksanakan oleh komite sekolah.

Pengevaluasian hubungan sekolah dengan masyarakat, dilakukan untuk mengetahui kerjasama-kerjasama dengan pihak eksternal apakah terlaksana sesuai dengan program. Di SMA Negeri 2 Martapura kerjasama dengan beberapa pihak berjalan dengan baik seperti komite sekolah, orang tua peserta didik, pusat sumber, dan Badan Narkotika Nasional. Peran komite di sekolah SMA 2 ini cukup baik memperhatikan kebutuhan peserta didik seperti pendanaan untuk kegiatan *homevisit*. Pengevaluasian yang dilakukan oleh kepala sekolah minimal 1 kali dalam setiap semester.

### **3. SMK Negeri 1 Martapura**

Perencanaan hubungan sekolah dengan masyarakat bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah kerjasama dengan beberapa Lembaga yang ada hubungannya dengan peserta didik berkebutuhan khusus, seperti kerjasama dengan sekolah luar biasa, tenaga ahli (dokter, psikolog, terapis), komite sekolah, orang tua PDBK, dan forum komunikasi pendidikan inklusif yang ada di kabupaten serta perguruan tinggi. Disamping itu kerjasama dilakukan juga dengan dunia usaha dan dunia industri karena peserta didik di SMK ada program magang, begitu pula peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan ringan dapat mengikuti magang yang difasilitasi oleh sekolah, sedangkan bagi PDBK yang memiliki keterbatasan sedang dan berat maka sekolah tidak mengikutkan magang diluar.

Sekolah menjalin kerjasama dengan komite sekolah dan orang tua PDBK secara khusus dengan memberikan sosialisasi pendidikan inklusif kepada orang tua peserta didik agar semua orang tua peserta didik mengetahui tentang program sekolah inklusif, dan menghindari kesalahpahaman orang tua peserta didik.

Di dalam pengorganisasian hubungan sekolah dengan masyarakat, dilaksanakan oleh kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan ketua-ketua jurusan. Wakil kepala sekolah lebih banyak bekerja sama dengan pihak komite sekolah dan dunia usaha/industri dan dibantu oleh timnya.

Proses pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi pendampingan dan diskusi dengan orang tua PDBK, layanan konsultasi terhadap orangtua PDBK menjalin kerjasama dengan guru di Sekolah Luar Biasa (SLB), menjali kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan klinik terapi. Diskusi dengan orangtua membahas antara lain kebiasaan belajar anak di sekolah dan di rumah, menemukan cara membantu anak dalam belajar, atau menginformasikan perkembangan belajar anak kepada orangtua, sedangkan kerjasama dengan SLB merupakan bagian dari program SLB sebagai pusat sumber memfasilitasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seperti memfasilitasi dalam melakukan identifikasi dan asesmen, penyusunan program pembelajaran individual.

SMK Negeri 1 Martapura, menjalin bekerjasama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Sungai Paring untuk mendapatkan guru pembimbing khusus, juga melakukan konsultasi jika

menemukan peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak bisa ditangani oleh guru di sekolah. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan klasifikasi *cerebral palsy* diadakan komunikasi terlebih dahulu dengan orang tua secara khusus, karena peserta didik *cerebral palsy* memerlukan pendampingan khusus oleh guru pendamping dan hal ini diperlukan kerjasama dengan orangtua terutama terkait insentif bagi guru pendamping khusus, atau jika orangtua tidak mampu maka kerjasama yang dilakukan dengan cara orangtua ikut mendampingi anaknya di sekolah.

Kerjasama dengan tenaga ahli seperti psikolog, belum dilakukan oleh sekolah sehingga jika ada peserta didik yang memerlukan tes psikologi maka pihak orang tua yang membawa anaknya ke psikolog. Dukungan pihak komite belum nampak tetapi pihak komite mengetahui bahwa SMK Negeri 1 Martapura sebagai sekolah inklusif. Di dalam memberikan pelayanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, SMK Negeri 1 Martapura mendapat dukungan semua warga sekolah terutama peserta didik regular, seperti peserta didik regular membantu PDBK dalam beraktivitas di sekolah.

Kerjasama dengan pusat sumber atau *resource center* sebuah Lembaga khusus dalam memfasilitasi anak berkebutuhan khusus belum ada terutama di kabupaten Banjar. Pusat sumber adalah “lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pusat sumber dalam pengembangan Pendidikan khusus dan Pendidikan inklusif”.<sup>15</sup> Kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi dilakukan

---

<sup>15</sup> Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, (Bandung: Refika aditama), h.142.

untuk memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus memasuki perguruan tinggi dan memilih program studi yang diminati.

Pengevaluasian hubungan sekolah dengan masyarakat, untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan terlaksana sesuai dengan program. Di SMK Negeri 1 Martapura kerjasama dengan beberapa pihak berjalan dengan baik seperti komite sekolah, orang tua peserta didik, SLB, tenaga ahli dan perguruan tinggi. Kepala sekolah melaksanakan supervisi terhadap wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat.

Berdasarkan paparan pembahasan di atas bahwa manajemen Pendidikan inklusif atau manajemen pendidikan secara umum disebut dengan POAC ( *planning, organizing, actuating and controlling* ), sama tetapi yang membedakan antara manajemen umum dan manajemen pendidikan inklusif adalah , manajemen pendidikan inklusif termasuk aplikasi dari Ilmu Manajemen atau terapan ilmu manajemen pendidikan. Apabila disandingkan dengan ke empat tahapan manajerial, sama dengan ketika mau melaksanakan program pendidikan inklusif tentu ada perencanaan (*planning*), kemudian pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan evaluasi (*controlling*). Pendidikan inklusif adalah sistem, manajemen pendidikan inklusif berarti membicarakan sebuah sistem penyelenggaraan.

Dalam mengimplikasikan POAC ke dalam pendidikan inklusif idealnya kepala sekolah harus memahami dulu tentang sistem penyelenggaraan pendidikan khusus, seandainya kepala sekolah tidak paham dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif maka Pendidikan

inklusif tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu asumsi adalah Sekolah paham tentang sistem pendidikan inklusif.<sup>16</sup>

Dengan asumsi itu maka apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah terkait dengan perencanaan harus sudah mulai melakukan perencanaan mulai pada saat PPDB. Bagaimana rekrutmen peserta didik berkebutuhan khusus agar sesuai dengan harapan, harapan itu harus sesuai dengan norma-norma aturan yang berlaku. “Bahwa sekolah-sekolah tidak boleh lagi menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus apalagi yang ada di daerah sekitarnya. Kepala sekolah harus memahami hal itu”,<sup>17</sup> menyiapkan mulai perencanaan PPDB , menyiapkan sumber daya khususnya sumber daya pendidik, sumber daya manusia SDM pendidikan berkaitan dengan guru yang memahami tentang bagaimana cara melayani peserta didik berkebutuhan khusus.

Menerima anak itu mulai dari identifikasi, melakukan asesmen yang termasuk pada akhirnya setiap anak yang diduga punya hambatan begitu masuk sekolah dia sudah kelihatan profil dari peserta didik itu. Profil anak sudah harus didapat, Selain itu dia juga harus menyiapkan gurunya, menyiapkan perencanaan terkait dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan peserta didik dari assessment itu memerlukan sarana dan prasarana.

Dalam pengorganisasiannya siapa yang bertanggung jawab dalam Penerimaan peserta Didik Baru, Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi Siapa yang harus bertanggung jawab berkaitan dengan assessment

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan DR. Dadang Garnida Widyaiswara Ahli Utama P4TK PLB Nopember 2019

<sup>17</sup> \_\_\_\_\_ .



harus diorganisasikan, dan ada pembagian tugas. Implementasi yang dapat dilihat adalah peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik reguler di kelas yang sama. Peserta didik berkebutuhan khusus sudah dapat belajar di tempat di sekolah yang sama di kelas yang sama dengan anak-anak yang sebayanya itu artinya aktualisasinya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Yang terakhir *controlling* kepala sekolah harus punya instrument yang mengontrol Apakah ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kepala sekolah memiliki lembar evaluasi atau lembar kontroling, sebagai alat kontrol yang harus dipenuhi kepala sekolah. Kalau hal itu bisa dilaksanakan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif itu akan berjalan baik.

Sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif yang belum melaksanakan adaptasi kurikulum maka sekolah tersebut masih dikatakan sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif, inklusivitas merupakan sebuah proses, atau sistem itu berjalan dengan proses, tidak berarti sekolah yang kurikulumnya belum melakukan adaptasi kurikulum kemudian dikatakan, tidak sebagai sekolah inklusif Inklusivitas yang paling sederhana adalah melibatkan peserta didik untuk bisa belajar bersama untuk anak-anak sebaya seusianya.<sup>18</sup>

Jadi hal itu sudah menjadi indikator, meskipun indikator yang sangat kecil. Oleh karena itu “sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif seperti itu disebut sebagai sekolah menuju pendidikan inklusif, jadi jika ada 100 tangga sampai pada istilah sempurna maka sekolah itu baru mencapai 10 atau 20 tangga”.<sup>19</sup>

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif disebut dengan kemitraan, dalam konteks pendidikan disebut

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan DR. Dadang Garnida Widayaiswara Ahli Utama P4TK PLB Nopember 2019

<sup>19</sup> \_\_\_\_\_ .

“sebagai sistem dukungan. Dukungan ini adalah bagaimana berusaha untuk mencari, sumber daya yang bisa mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif”.<sup>20</sup>

Salah satunya adalah dengan cara bermitra dengan organisasi-organisasi lain atau profesi lainnya seperti puskesmas, lembaga asosiasi konselor, atau SLB terdekat.

Keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus pada penyelenggara Pendidikan inklusif merupakan ciri sekolah inklusif, tetapi jika tidak memiliki peserta didik berkebutuhan khusus juga masih dikatakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.<sup>21</sup>

Seyogyanya guru guru atau warga sekolah harus berupaya bagaimana melakukan penjangkaran di sekitar lingkungan sekolah apakah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pengadaan sarana prasarana sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, maka tidak semua sarana prasarana harus terpenuhi, “maka ada indeks inklusif, ketika dimasukkan indeks *checklist*, dan hasilnya banyak yang tidak dimiliki oleh sekolah maka tidak mengubah sekolah itu menjadi tidak inklusif, hanya nilai indeksnya berkurang”.<sup>22</sup>

Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat pada sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif sangat diperlukan karena sekolah perlu mengetahui dan memahami prosedur penanganan peserta didik berkebutuhan khusus, dan berbagai bentuk penanganan dan pembelajaran oleh karena itu sekolah perlu menjalin kerja sama yang baik terutama kepada pusat sumber

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan DR. Dadang Garnida Widyaiswara Ahli Utama P4TK PLB Nopember 2019

<sup>21</sup> \_\_\_\_\_ .

<sup>22</sup> \_\_\_\_\_ .

seperti sekolah Luar Biasa, unit pelayanan khusus atau fokus komunikasi Pendidikan inklusif yang ada di daerah.

Hubungan sekolah dengan masyarakat akan terjalin dengan baik tidak terlepas dari usaha kepala sekolah dalam menyusun perencanaan dan melaksanakannya yang dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, namun jika kepala sekolah belum mengetahui secara jelas tentang Pendidikan inklusif yang disebabkan sekolah tersebut sering mengalami pergantian kepala sekolah maka pendidikan inklusif akan mengalami hambatan.

Menurut DR Dadang Garnida “Kepala sekolahnya memang harus memahami dulu tentang sistem penyelenggaraan pendidikan khusus, seandainya kepala sekolah tidak paham dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif itu tidak akan jalan Oleh karena itu ada asumsi kepala sekolah paham tentang sistem pendidikan inklusif”.<sup>23</sup>

Perbedaan yang menonjol dari ketiga lokasi penelitian adalah pemahaman kepala sekolah terhadap Pendidikan inklusif yang berbeda, ada sekolah yang baru menjadi sekolah penyelenggara inklusif selama 2 tahun sehingga pemahaman tentang Pendidikan inklusif masih sedikit, ada sekolah yang selama menjadi sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif terjadi 4 kali pergantian kepala sekolah sehingga pemahaman tentang Pendidikan inklusif harus dimulai dari awal kepala sekolah tersebut bertugas, dan yang terakhir kepala sekolah lebih banyak memahami tentang Pendidikan inklusif karena memimpin sekolah penyelenggara pendidikan inklusif selama 7 tahun. Terjadinya pemahaman yang berbeda

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan DR. Dadang Garnida Widyaiswara Ahli Utama P4TK PLB Oktober 2019

tersebut menyebabkan sikap positif terhadap pendidikan inklusif khususnya pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus berbeda-beda pula, dimana kepala sekolah yang lebih memahami pendidikan inklusif memberikan pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus lebih dapat berempati, dan bersikap positif dalam mengelola komponen-komponen pendidikan inklusif.